KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12540
Telepon/Fax 021-7546772 / 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PUSAT MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I .....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LP3M adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
3. Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut Pusat MBKM adalah unit organisasi pada LP3M yang melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu MBKM.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Pusat MBKM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LP3M.

Pasal 3

Pusat MBKM memiliki tugas:

a. merancangkan kegiatan MBKM;
b. mengelola operasional MBKM, termasuk sosialisasi atau koordinasi kegiatan dan memelihara hubungan dengan mitra MBKM;
c. melakukan koordinasi dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi;
d. mengembangkan sistem informasi MBKM;
e. mengevaluasi kegiatan MBKM;
f. menyusun laporan kegiatan MBKM per semester dan tahunan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LP3M.

BAB III .....

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Pusat MBKM terdiri atas:

a. Koordinator; dan
b. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Koordinator

Pasal 5

(1) Pusat MBKM dikoordinasikan oleh seorang Koordinator.
(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai dengan jabatan fungsional dosen.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LP3M.
(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

Koordinator Pusat MBKM dan kelompok jabatan fungsional wajib melakukan koordinasi dengan satuan organisasi lain di lingkungan Universitas dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bagan Pusat MBKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI ....

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG PUSAT MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

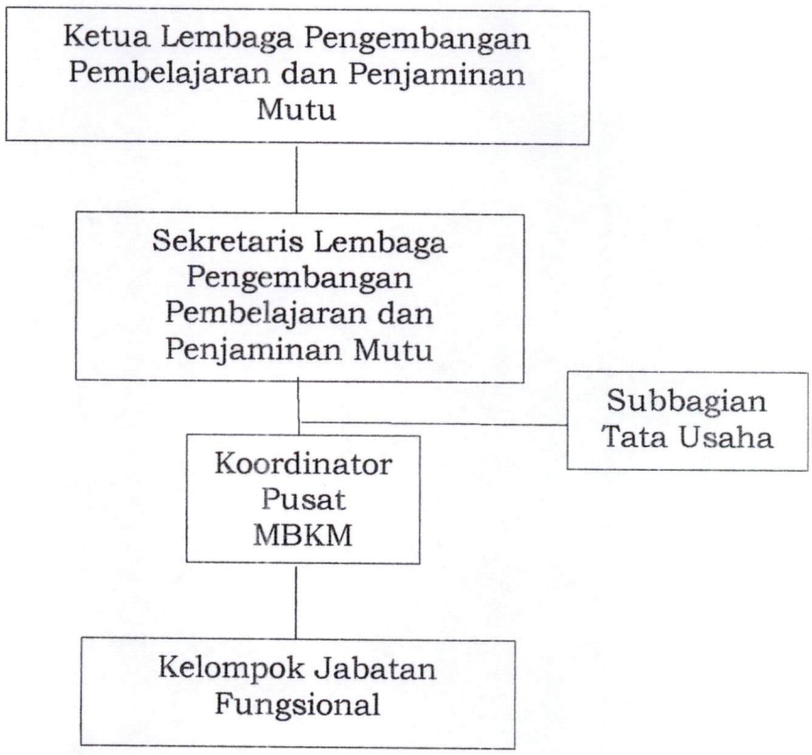

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001